

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari iniKamis..... tanggal 11 September 2025..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 11 September 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Riyanda Bin Rusnandar, tempat dan tanggal lahir Kudus, 20 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Karangdowo, Rt. 003 Rw. 005, Desa Bae, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamat Dan Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat; tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 524/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 11 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dewi Hartini Binti Sumadi Sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Riyanda Bin Rusnandar Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Muhammad Riyanda Bin Rusnandar**) terhadap Penggugat (**Dewi Hartini Binti Sumadi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.